

**TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 01/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST DAN
NOMOR PUTUSAN 338 K/PDT.SUS/2010)**

Sofyan Sauri

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui proses permohonan pailit perusahaan asuransi dalam status likuidasi yang dalam hal ini PT Asuransi Prisma Indonesia dalam likuidasi, diwakili oleh likuidator mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta dengan alasan bahwa PT Asuransi Prisma Indonesia sudah bukan perusahaan asuransi karena izin usahanya telah dicabut oleh Menteri Keuangan dan untuk dapat mengajukan kepailitan tidak perlu pengajuan oleh Menteri Keuangan. Mengingat hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab permasalahan: Bagaimanakah pengaturan likuidasi dan kepailitan dalam perusahaan asuransi? Bagaimana implementasi hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi dan konsekuensi terhadap para kreditornya? Bagaimana akibat hukum pada permohonan pailit perusahaan asuransi yang ditolak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan data yang dianalisis secara kualitatif diperoleh simpulan bahwa untuk pengaturan likuidasi perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Kepailitan, sedangkan untuk pengaturan kepailitan bagi perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan. Implementasi hukum perusahaan asuransi dalam likuiasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 dan berdasar kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, serta konsekuensi terhadap para kreditornya terkait pembayaran utang maka diatur sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk akibat hukum pada permohonan pailit perusahaan asuransi yang ditolak yaitu berakhir dengan status likuidasi, dan akibat hukumnya melekat kepada API.

Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi, Likuidasi

**TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN PERUSAHAAN
ASURANSI DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 01/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST DAN
NOMOR PUTUSAN 338 K/PDT.SUS/2010)**

Sofyan Sauri

Abstract

This research was conducted to be able to know the process of the petition for bankruptcy liquidation in the status of insurance company which in this case Indonesia, PT Asuransi Prism in liquidation, represented by the liquidator to apply for bankruptcy in Court of Jakarta Commerce arguing that Prism Insurance of PT Indonesia is already not the insurance company because its business permit has been revoked by the Minister of finance and to be able to file a bankruptcy filing unnecessary by the Minister of finance. That in mind, the goal of the research is to be able to answer the problem: How does the setting of liquidation and bankruptcy in insurance company? How the implementation of the law of insurance companies in liquidation and creditors against its consequences? How legal consequences on the petition for bankruptcy insurance companies that denied? By using method of empirical and normative legal research data were analyzed qualitatively obtained a summary of the settings that, for the liquidation of an insurance company that has a business license is set in a regulation of the Minister of finance and Bankruptcy laws, as for the bankruptcy arrangements for insurance companies that its business has been revoked the permission set forth in the limited liability company law and Insolvency law. The implementation of the law of insurance companies in the likuiasi in accordance with the decision of the Minister of Finance No. 424/KMK. 06/2003 and based to Law Number 40 of 2007, as well as the consequences of the creditors related debt repayment then set according the rules in the book of the law of civil law. For legal consequences on the petition for bankruptcy insurance companies that denied i.e. ended with the status of the liquidation, and its legal consequences attached to the fire.

Key Words : Bankruptcy, Insurance Company, Liquidation